

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya  
No. 34 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA.**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemungutan pajak tontolan dalam daerah Kota Besar Surabaya”.

**Pasal 1.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Verordening tot heffing en invordering ener belasting op het houden van openbare vermakelijkheden in de Stadsgemeente Soerabaja” jang ditetapkan pada tanggal 24 Nopember 1926 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 29 Djanuari 1953 jang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 26 Djuni 1953

**Pasal 2.**

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan pajak tontolan Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, pada tanggal 10 Agustus 1955.

Kepala Daerah,  
Kota Besar Surabaya,

tt.

M. P. A. M A K M O E R  
Wakil.

K e t u a,

tt.

R. S O E P R A P T O  
Untuk turunan sebenarnja,  
Sekertaris,

ttd.

( M O H. J A C O E B )

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serl B No. 11.

„PERATURAN PADJAK TONTONAN KOTA BESAR SURABAJA”.  
Chusus mengenai tarip padjak tontonan berlaku Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakjat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Surabaya  
tgl. 30 - I - 1969 No. 04/DPRD-GR/KEP./69

**Pasal 1.**

Dalam daerah Kotamadya Surabaya dipungut padjak untuk penjelenggaraan tontonan umum.

**Pasal 2.**

Dalam peraturan ini dimaksud dengan :

- (1) Pengusaha : Orang, jang menjelenggarakan tontonan, baik atas namanja sendiri, maupun atas pertanggungan-djawabnja; Pengurus atau Direksi sesuatu Perserikatan, Perhimpunan, Perseroan, Perkumpulan, Sositet atau suatu Badan jang menjelenggarakan tontonan baik atas namanja maupun atas pertanggungan-djawabnja, dengan ketentuan djika orang-orang tersebut berhalangan, maka jang bertindak ialah orang jang memimpin tontonan, baik atas perintah maupun tidak.
- (2) Tontonan :
  - a. pertundjukan-pertundjukan bioskop, kabaret, pertundjukan kesenian tari-menari serta pertundjukan permainan musik jang diselenggarakan dirumah-rumah makan.
  - b. pameran-pameran, pekan-pekan raya, fancy fair, sandiwara, perlombaan-perlombaan olah-raga, pertundjukan tari-menari, hiburan-hiburan seperti pertundjukan-pertundjukan sandiwara, tjeramah-tjeramah, pertundjukan njanji-njanjian dan musik, semua matjam permainan dan tontonan-tontonan lain, pertundjukan atau permainan bagaimanapun djuga sifat atau sebutannja, baik diselenggarakan terpisah atau setjara gabungan sepanjang belum disebutkan pada sub a.
- (3) Tontonan umum :

Segala rupa tontonan, jang memberi kesempatan kepada umum untuk mengundjungi dengan atau tanpa suatu pembatasan.

Termasuk djuga tontonan-tontonan umum ialah : tontonan tontonan jang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan, pengurus sositet-sositet, perhimpunan dan lembaga-lembaga lain jang serupa guna para anggotanja, satu dan lain menurut keadaan keadaan sebagai berikut :

  - a. apabila para anggotanja dipungut uang harga-masuk ;

- b. apabila bukan anggota diperbolehkan mengundjungi dengan membajar harga-masuk ;
- c. apabila jang mengundjungi itu orang-orang jang mempunyai kartu-kartu dengan harga pembajaran, jang menjatakan bahwa mereka dalam waktu tertentu mempunyai semua atau beberapa hak-keanggotaan (kartu-kartu langganan, bulanan atau mingguan) ;
- d. apabila masuknja sebagai anggota perkumpulan, sositet atau perhimpunan menurut anggaran dasar atau anggaran rumah-tangga tidak tergantung pada pemungutan suara (ballotage) dengan waktu pendahuluan sedikit-dikitnja 14 hari begitupun pula dari pembajaran uang-pangkal jang berdjumlah sedikit-dikitnja dua kali uang iuran bulanan ;
- c. apabila tontonan-tontonan tersebut diselenggarakan seperti dimaksud dalam ayat (2) sub b pasal Ini, dalam hal mana tontonan itu dianggap sebagai tontonan umum. Sjarat untuk mengemukakan suara dan pembajaran uang-pangkal tidak ditentukan untuk perkumpulan-perkumpulan, sositet-sositet, perhimpunan-perhimpunan atau lembaga-lembaga lain sebagainja, jang didirikan bagi orang-orang, jang mendjalankan jabatan atau pekerdjaan tertentu jang sama dan baginja tidak ditentukan sjarat lain ketjuali sebagai anggota.

(4) Harga - masuk :

Dengan memperhatikan ketetapan dalam pasal 3 ayat (6), jang dimaksud dengan harga-masuk ialah : harga jang dipungut dan diumumkan kepada penonton untuk masuk didalam suatu kelas tempat tontonan.

(5) Orang-dewasa : ialah Orang jang telah mentjapai umur 18 tahun.

**Pasal 3.**

(1) Pajak diperhutangkan kepada pengusaha. Djika tontonan diselenggarakan oleh seorang pengusaha atau lebih, maka tiap-tiap orang bertanggung-djawab atas pajak-nja masing-masing.

(2) Pengusaha wadjib mengusahakan, supaja ditempat-tempat pendjualan kartjis-masuk dengan tjara jang terang bagi para pengundjung digantungkan daftar jang dibubuhi tanda sjah oleh atau atas nama Kepala Daerah dan memuat djumlah harga-harga masuk jang berlaku hari itu untuk masing-masing (kelas) tempat, jang berturut-turut antara satu sama lain tidak boleh berselisih 50% harganja.

(3) Pengusaha dilarang membubuhi tanda lain untuk berbagai kelas tersebut selain memakai angka jang tidak memakai suatu tambahan apapun dan dimulai dengan angka 1, selandjutnja dilarang djuga menetapkan harga-masuk untuk kelas-kelas jang lebih ketjil nomornja, harga-masuk jang lebih rendah daripada kelas-kelas jang lebih besar nomornja.

(4) Pengusaha diwadjibkan membagi ruangan jang diperuntukkan para pengundjung

melihat tontonan, menurut kelas-kelas tjara jang mudah terlihat bagi para pengunjung, yakni dengan memakai angka.

(5) Ketentuan dalam ajat (4) pasal ini tidak berlaku, apabila :

- a. Untuk ruangan seluruhnja jang diperuntukkan para penonton, dipungut harga-masuk jang sama.
- b. Untuk ruangan seluruhnja jang diperuntukkan para penonton dipungut harga-harga masuk jang berbeda untuk orang-orang dewasa dan anak-anak.

(6) Apabila terdjadi hal seperti dimaksud dalam ajat (5) diatas, maka jang diartikan dengan harga-masuk ialah djumlah jang tertinggi jang dipungut dan/atau diumumkan.

#### Pasal 4.

1. Dipungut sebagai padjak ialah :

- a. 30 per-seratus dibulatkan kebawah mendjadi sen, dari harga-masuk jang diumumkan untuk tempat-tempat jang diambil dan/atau untuk mana didjual atau diberikan tanda-masuk guna :

ke-1 semua tontonan umum dengan harga masuk rata-rata tidak kurang dari Rp. 10,— untuk seorang dan guna pertundjukan-pertundjukan bagi anak-anak, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam alinea ke-2 sampai dengan ke-5 dan ketentuan dibawah sub c ajat (1).

ke-2. semua pertundjukan-pertundjukan bioskop-bioskop dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat (1) sub b, alinea ke-2 dan ke-3 pasal ini, jang diadakan didalam ruangan-ruangan jang patut dapat diduga telah diatur atau tetap diatur untuk tudjuan tersebut.

ke-3. pekan-pekan raja, pameran-pameran dan fancy fair.

ke-4. semua pertundjukan kesenian wajang, sandiwara dan pertundjukan-pertundjukan lain jang melulu bersifat kesenian nasional atau kesenian timur ;

ke-5. semua tontonan (sandiwara) kellinging pertundjukan sirkus.

b. Bea tetap (vastrochts) ialah :

ke-1. Rp. 1000,— tiap-tiap sehari-semalam bagi tontonan-tontonan jang tidak termasuk dalam ajat (1) sub a alinea ke-2 sampai dengan ke-5 pasal ini, jang tidak atau dipungut kurang dari harga masuk misalnja rata-rata Rp 10,— tiap orang dan/atau jang diumumkan.

ke-2 50 sen tiap orang sehari-semalam untuk tontonan-tontonan dimaksud dalam ajat (1) sub a alinea ke-1 pasal ini, apabila perkumpulan-perkumpulan, tontonan-tontonan itu diselenggarakan oleh perkumpulan, sositet-sositet, perhimpunan-perhimpunan dan lembaga-lembaga lain jang sedjenis dimaksud dalam pasal 2 ajat (3), ketjuali apabila tontonan-tontonan ini diadakan dalam ruangan-

ruangan lain selain yang dimaksud dalam ayat (1) sub a alinea ke-2 pasal ini, dalam hal mana dikenakan pajak 30 perseratus dari harga-masuk.

- ke-3. Rp. 600,— sehari-semalam untuk tontonan<sup>2</sup> tersebut dalam ayat (1) sub a alinea ke-2 pasal ini yang diadakan oleh pengusaha-pengusaha lain dari yang dimaksud dalam sub b alinea ke-2 pasal ini, apabila yang diperbolehkan masuk hanya orang<sup>2</sup> tertentu dan/atau bitamana hasil keuangan dari para pengunjung seluruhnya atau sebagian diperoleh dengan tjara lain selain pemungutan uang-pangkal, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (1) sub d pasal ini.
- ke-4 Rp. 600,— untuk pertunjukan yang sifat dan tujuannya untuk mempertinggi nilai kesenian/kebudajaan Indonesia.
- c. 15 per seratus, dibulatkan kebawah hingga sen dari harga-harga-masuk yang diumumkan kepada penonton guna tempat-tempat yang didjual tanda-tanda-masuk kepada bukan anggota-anggota perkumpulan, yang menjelenggarakan perlombaan olah-raga umum dan 17 $\frac{1}{2}$  per seratus, dibulatkan kebawah hingga sen dari jumlah diatas djumlah turan dari anggota-anggota perkumpulan sebagai pemungutan untuk mengundjungi perlombaan.
  - d. 20 perseratus dibulatkan kebawah hingga sen :
- ke-1. dari harga buku-buku atjara dan teks yang harus dibeli guna mengundjungi suatu tontonan umum ;
- ke-2. dari biaja-biaja pemesan tempat, djika djumlahnya lebih dari 25 sen tiap-tiap tempat ;
- ke-3. dari pembajaran atau penambahan pembajaran yang diwadjibkan atau tidak untuk tempat-tempat duduk.
2. Apabila sebelum ada pemungutan harga-harga-masuk oleh pengusaha diberitahukan, bahwa harga-harga-masuk dinaikkan dengan djumlah pajak, maka pajak tidak dpungut dari djumlah kenaikan itu.
  3. Untuk menetapkan harga-masuk rata-rata seperti dimaksud dalam ayat (1) sub a alinea ke-1 dan sub b pasal ini, maka djumlah tempat dari tiap-tiap kelas diperkalikan dengan harga-masuk untuk orang dewasa yang diberitahukan kepada umum, kemudian pendapatan dari djumlah-djumlah perkalian itu dibagi dengan djumlah tempat seluruhnya yang ada ;
  4. Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) sub b pasal ini, yang dimaksud dengan waktu sehari-semalam ialah waktu yang lamanja 24 djam, dimulai dari djam 6 pagi;
  5. Guna tempat-tempat duduk yang disediakan atau yang telah dipesan yang kesemuanya harus diberi tanda - walaupun tempat-tempat duduk itu tidak ditempati/diduduki orang - harus diperhitungkan pajak penuh ;
  6. Djumlah tempat-tempat lain yang bukan tempat-tempat yang tetap, ditentukan oleh Kepala Daerah dan dianggap sama dengan djumlah meter persegi, yang

menunjukkan luas ruangan-ruangan dan bidang-bidang tanah yang boleh dimasuki oleh chalajak umum :

7. Jang tidak dipungut padjak ialah tontonan-tontonan umum, jang melulu menghidangkan pertundjukan-pertundjukan musik jang diadakan pada tiap-tiap satu minggu sekali atau lebih didalam rumah-rumah makan disertai atau tidak disertai kesempatan bagi para pengundjung untuk berdansa, jika untuk menyondjungi itu tidak dipungut harga-masuk dan ruangan seluruhnja, dimana diladakan pertundjukan itu dapat dilihat dari semua djalan-djalan jang melewati tempat itu dan ruangan tersebut seluruhnja tidak ditutup ;
8. Ketentuan dalam alinea ke-7 pasal ini tidak berlaku, apabila ruangan, dimana diladakan pertundjukan atau berada ditingkat atas dari rumah bertingkat atau ruangan tersebut tidak langsung terletak ditepi djalan umum.

#### Pasal 4a.

(1) Jang dibebaskan dari pembajaran padjak ialah :

- a. tjeramah-tjeramah atau pidato-pidato jang khusus mengandung sifat-sifat ilmu pengetahuan, sosial, politik atau keagamaan serta konsert-konsert geredja ;
- b. pameran-pameran barang-barang jang bersedjarah atau kebudayaan baik jang ditentukan dalam gedung-gedung chasanah (museum) atau tidak ;
- c. kebun binatang beserta akwariumnja dan lain-lain sebagainja dari perkumpulan „Soerabajache Planten - en Dierentuin” ;
- d. pertundjukan jang diadakan oleh Angkatan Bersendjata dengan tidak memungut biaja ;
- e. pertundjukan jang diadakan oleh suatu Djawatan Pemerintah jang dapat dikundjungi melulu oleh para undangan dengan tidak memungut biaja.

(2) Atas permintaan pengusaha, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaya dapat mengembalikan atau membebaskan sebanjak-banjaknja 50% dari padjak jang telah dibajar atau harus dibajar untuk pertundjukan-pertundjukan umum jang diperuntukkan amal atau kepentingan umum atau pertundjukan-pertundjukan jang semata-mata diladakan untuk meningkatkan nilai kesenian dan/atau kebudayaan Indonesia jang tidak dimaksudkan untuk mentjari keuntungan, dalam hal pengembalian, jika permintaan itu diadjukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnja dalam waktu 30 hari sesudah pertundjukan jang bersangkutan berachir dan dicundjukkan kepada Dewan tersebut, bahwa sedikit-dikitnja  $\frac{2}{3}$  dari pendapatan kotor dan setidak-tidaknya pendapatan bersih seluruhnja telah atau akan disumbangkan untuk maksud tsb.

(3) Atas permintaan pengusaha Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaya berwenang dalam hal-hal jang khusus memberi pembebasan padjak untuk seluruhnja atau sebagian, jang dipungut guna tontonan-tontonan umum jang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan peladjar sekolah atau perkumpulan pemuda lain sebagainja.

**Pasal 4b. (ditiadakan)**

(1) Untuk penjelenggaraan tontonan-tontonan umum yang menurut peraturan ini dikenakan pajak, dipungut pajak khusus menurut tarif-tarif seperti termuat dibawah ini :

- a. untuk tontonan umum seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sub a, untuk mana dikenakan pajak tontonan sebanyak 30%, dipungut pajak khusus atas harga-harga masuk dan/atau tanda-tanda masuk sebagai berikut :

harga/tanda-masuk	pajak khusus
1. mulai Rp. 2,— s/d Rp. 30,— . . . . .	Rp 2,—
2. lebih dari Rp. 30,— s/d Rp. 50,— . . . . .	Rp. 3,—
3. .. .. 50,— .. .. 200,— . . . . .	.. 4,—
4. .. .. 200,— .. .. 400,— . . . . .	.. 5,—
5. .. .. 400,— . . . . .	.. 6,—

- b. untuk tontonan umum seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sub b yang dikenakan „vastrecht”, masing-masing dibawah alinea ke-1, ke-2 dan ke-3 dari pasal tersebut diatas, dipungut pajak khusus yang besarnya sama dengan pajak vastrecht yang diperhutkan itu.
- c. untuk tontonan umum seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sub c yang dikenakan pajak tontonan sebanyak 15% asalkan termasuk rentjana Pekan Olahraga Nasional (P. O. N) tidak dipungut pajak khusus. Untuk tontonan lainnya dipungut pajak khusus seperti ditentukan pada ayat (1) sub a.
- d. untuk tontonan umum dimana penonton masuk dengan tjara yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sub d, untuk mana dikenakan pajak tontonan yang dikenakan sedikitnja Rp. 1,— untuk seorang penonton.

(2) Wadajib-pajak khusus ialah wadajib-pajak yang dimaksud dalam „Verordening tot heffing en invordering ener belasting op het houden van openbare vermakenheden in de Stadsgemeente Soerabaja”.

(3) Pajak khusus dapat dibebankan kepada „penonton umum”.

**Pasal 5.**

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan terhadap pemegang-pemegang buku-buku kupon, maka sebelum diperbolehkan memasuki tempat tontonan, pengusaha diwadjibkan memberi suatu tanda-masuk yang dibubuhi tjaat sesuai dengan pasal 6 peraturan ini, kepada tiap-tiap penonton, dimana termuat harga-masuk untuk kelas tempat, atas tempat mana pengundjung itu berhak atau dalam hal-hal seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sub b alinea ke-2, suatu tanda yang memuat djumlah harga-masuk yang dibayar oleh tiap-tiap penonton sebagai harga-tempat.

(2) Kewadajiban seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga untuk penonton-penonton yang oleh pengusaha diberi pembebasan pembayaran seluruhnya atau sebagian, ketjuali untuk wakil-wakil Pers yang mempunjai tanda-bukti-diri (legit imatic) dengan dibubuhi tanda tjap dari Kotamadya Surabaya. Kepala Daerah mengatur pemberian tanda-tanda bukti-diri tersebut.

(3) Kewadajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku untuk perkumpulan-perkumpulan, para penjelenggara olahraga, dengan pengertian melulu kepada pengundjung-pengundjung bukan-anggota diberikan tanda-masuk dimaksud. sedang kepada anggota-anggota hanya dapat diberikan tanda-masuk, djika bagi mereka untuk mengundjung perlombaan sematjam itu diatas kontribusi dipungut harga masuk.

(4) Pengusaha diwadjabkan mengambil satu kupon dari pemegang-pemegang buku buku kupon sebelum mereka diperkenankan mengundjung pertundjukan.

### Pasal 6.

(1) Tanda-tanda-masuk dan tanda-tanda-pembayaran bea (recht) seperti dimaksud dalam pasal 5 diatas, untuk masing masing kelas harus dihimpun tersendiri menjadi buku dan diberi nomor urut serta diperlengkapi dengan kulit-luar.

(2) Sebelum dapat dipakai tanda-tanda-masuk untuk berbagai-bagai kelas, tanda-tanda pesan tempat, buku-buku teks, buku-buku atjara dan lain sebagainya dan pada pokoknja djika menurut pasal 4 djumlah-djumlah harga yang dipungut itu dipungut pajak, harus dibubuhi tjap dinas Kotamadya Surabaya. Demikian itu berlaku pula untuk tanda-tanda harga yang harus dibayar dan tanda-tanda tempat duduk seperti dimaksud dalam pasal 4 sub d alinea ke-3.

(3) Kulit-kulit luar yang mentjantumkan djumlah kartjjs yang memuat buku tersebut, kelas-tempat yang berlaku, djumlah harga-masuk, djumlah bea (recht) yang dipungut dari tiap-tiap orang, serta nama pengusahanya, harus dibubuhi tanggal dan diberi tanda-tjap sampai waktu yang terakhir oleh pegawai yang ditugaskan untuk menghitung pajak dengan ketentuan, bahwa buku-buku tersebut, ketjuali dalam hal-hal yang mendesak, selambat-lambatnja dalam waktu 2 x 24 djam sebelum pertundjukan dimulai - tidak terhitung hari-hari Minggu dan Hari Raja - harus disampaikan kepada Kotamadya Surabaya.

Dengan menjimpang dari ketentuan tentang batas waktu untuk menjampaikan buku-buku tersebut diatas atau djika dilakukan diluar djam kerdja, maka permintaan untuk membubuhi tjap pada tanda-tanda-masuk dan lain-lain, ketjuali biaja-biaja yang ditataakan oleh Kepala Daerah dan yang dipungut oleh pegawai yang ditugaskan dengan pekerdjaan ini, dipungut juga sebanjak Rp. 50,— untuk sebanjak-banjaknja 5 buah buku yang terisi tiap-tiap buah maksimum 100 tanda-tempat atau sebanjak-banjaknja 500 lembar atjara, tanda pemesan tempat dan :

lebih dari 5 buku s/d 10 buku . . . . . Rp. 75.

" " 10 " . . . . . " 150.

satu dan lain berhubungan dengan pekerdjaan-pekerdjaan diluar djam kerdja.

(4) Tanda-tanda-masuk yang tidak memenuhi syarat-syarat termuat dalam ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan dikantor Kotamadya Surabaya untuk digunakan dengan pembayaran Rp. 10,— tiap-tiap buku.

(5) Kepala Daerah dapat memperkenankan pengusaha tontonan umum disertai syarat-syarat yang dianggap perlu, bahwa kartjis-kartjis tempat dapat disampaikan untuk diberi tanda-sjah, lain tidak dengan tjara pengikatan kartjis dalam satu buku dan tidak dengan pemberian tanda-sjah memakai mesin otomatis pada buku-buku ketjil dan pula tidak diberi tanda-sjah oleh Kotamadya Surabaya, djika menurut pendapat Kepala Daerah tidak akan menjukarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kotamadya Surabaya.

### Pasal 7.

(1) Dilarang mengubah, menghilangkan atau membuat supaya tidak dapat dibatja tanda-tanda tjap, tjatatan-tjatatan dan tanda-tanda penjerahan yang telah dibuat berdasarkan pasal 6 tersebut diatas.

(2) Tanda-tanda-masuk, tanda-tanda pembayaran bea (recht), tanda-tanda pesanan tempat serta semua tanda-tanda pembayaran hanja boleh dirobek dari buku-buku pada saat yang sama setelah diberikan kepada penonton.

Apabila kepada chalajak umum diberikan kesempatan untuk memesan tempat-tempat lebih dahulu bagi suatu pertundjukan, maka tanda-tanda masuk itu boleh diberikan kepada umum pada saat tempat itu dipesan.

(3) Dilarang mengeluarkan kembali, mendjual atau menerima kembali tanda-tanda masuk, tanda-tanda pembayaran bea (recht) dan tanda-tanda pesanan tempat serta Buku-buku teks, atjara dan lain-lain, yang telah dibubuhi tanda-tjap Kotamadya Surabaya yang telah terpakai; dalam hal berhubung dengan tidak dapat dilangsungkannya pertundjukan, maka tanda-tanda, buku-buku teks atau atjara tersebut diperkenankan untuk dibeli kembali dengan disaksikan oleh pegawai Bagian Pengawasan Umum Kotamadya Surabaya yang segera membuat proses-perbal tentang tindakan tersebut,

(4) Dilarang mengeluarkan tanda-tanda-masuk, tanda-tanda pembayaran bea (recht) dan tanda-tanda pesanan tempat yang seharusnya dibubuhi tanda-tjap Kotamadya Surabaya dengan tjara lain yang tidak menurut urutan yang teratur.

### Pasal 8.

(1) Pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 13 berwenang minta kepada para pengundjung tontonan-tontonan umum yang diperhutangkan pajak, supaya menundjukan tanda-tanda masuk, tanda-tanda pembayaran bea (recht) dan tanda pesanan tempat dan lain-lain yang telah diterimakan dan djika tanda-tanda itu tidak dibubuhi tanda tjap menurut ketentuan dalam pasal 6 peraturan ini, maka tanda-tanda itu diberikan kepadanya, ketjuali kalau pembubuhan tanda tjap itu tidak diharuskan berdasarkan ayat (5) pasal 6.

(2) Ketjuall dalam hal karena akibat dari tidak berlangsungja suatu tontonan, tanda-tanda-masuk, tanda-tanda pembajaran bea (recht) dan tanda-tanda pesanan tempat, atjara-atjara, buku-buku teks, dan lain-lain dibeli kembali, maka para pengunjung (penonton) dilarang memberikan kembali tanda-tanda masuk dan lain<sup>2</sup> tersebut diatas kepada pengusaha.

#### Pasal 9.

(1) Tiap-tiap pengusaha jang berminat untuk menjelenggarakan tontonan umum, harus memberitahukan niatnja dan djika ada disertai ldzin jang diberikan pedjabat jang berwenang, dikantor Kotamadya Surabaya setjara datang sendiri atau mengirimkan kuasanja, dengan memberikan tjatatan tentang harga-harga-masuk dan harga-harga untuk pesanan tempat, atjara-atjara, buku-buku teks dan lain-lain serta semua tjatatan-tjatatan jang diperlukan untuk memudahkan penetapan pajak jang diperhutangkan.

(2) Pengusaha dianggap mengenal urusan ini memilih tempat kedudukan di Sekertariat Kotamadya Surabaya.

(3) Menegal pengusaha jang mengadakan tontonan umum tanpa memenuhi kewadajiban dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, dengan tidak mengurangi ketentuan tentang tuntutan hukuman karena pelanggaran peraturan ini, maka terhadap penjelenggaraan tontonan itu dilakukan penetapan pajak karena djabatatan (ambtshalve). Penetapan ini selandjutnja dinaikkan dengan 100%.

(4) Tanpa mengurangi ketentuan jang tersebut dalam pasal 4 ajat (2), maka pengusaha dilarang setelah menerima buku-buku dimaksud dalam pasal 6, memungut harga-harga masuk jang lebih tinggi daripada jang ditjatat dikantor Kotamadya Surabaya dan jang ditjantumkan dalam buku-buku sesuai dengan pasal tersebut selama untuk kenaikan harga itu padjaknja tidak ditetapkan dalam hal mana tentang kenaikan harga itu oleh atau atas nama Kepala Daerah harus ditjatat kembali dalam buku-buku tersebut dengan menjebutkan tanggal mulai berlakunja kenaikan harga.

#### Pasal 10.

(1) Dengan memperhatikan ketentuan dalam ajat (2) pasal ini, pajak harus dibayar dimuka dikantor Kotamadya Surabaya kepada pegawai jang ditundjuk oleh Kepala Daerah, ketjuall apabila menurut ajat (1) atau (2) pasal 11 peraturan ini, pengusaha diperkenankan melunasi pajak jang diperhutangkan setelah tontonan selesai.

(2) Pajak jang dimaksud dalam ajat (1) pasal 4 peraturan ini dibayar oleh atau atas nama pengusaha sebelum buku-buku atau kartjis-kartjis, buku-buku atjara dan lain<sup>2</sup> jang disampaikan untuk dibubuhi tanda-tjap dan pengesahan diterimanja kembali.

(3) Ketjuall dalam hal-hal jang ditentukan dalam peraturan ini, dilarang menjelenggarakan suatu tontonan umum, sebelum pajak jang diperhutangkan dibayar dengan tjara jang ditentukan menurut peraturan ini.

(4) Apabila permintaan seorang pengusaha untuk diberikan buku-buku yang memuat tanda-tanda-masuk yang selalu dibubuhi tjab dan tanda-tanda pengesahan, tanda-tanda pembayaran bea (recht) dan pesanan-tempat, buku-buku atjara dan lain-lain, tidak dapat dipenuhi pada waktunja, maka djika dianggap ada alasan, Kepala Daerah berwenang untuk memberikan idzin kepada pengusaha yang bersangkutan tentang dapat dilangsungkannya suatu tontonan atau tontonan-tontonan yang telah direntjanakan oleh pengusaha.

(5) Djika terdjadi hal dimaksud dalam ajat (4) diatas, maka pengusaha pada hari kerdja pertama sesudah hari dilangsungkannya suatu tontonan atau beberapa tontonan wajib menjampaikan daftar dari tanda-tanda-masuk, tanda-tanda pembayaran bea (recht) dan pesanan tempat, buku-buku atjara dan lain-lain yang telah dikeluarkannya, bila perlu diperkuat dengan pernyataan sumpah, selanjutnja pada hari itu djuga menjetorkan padjak yang diperhutangkan dikantor Kotamadya Surabaya.

(6) Apabila pengusaha lalai untuk menjampaikan daftar tersebut atau djika perlu diperkuat dengan pernyataan sumpah, maka atas perintah Kepala Daerah oleh seorang pegawai, yang ditugaskan dengan pengusutan pelanggaran dari peraturan ini, ditetapkan dengan proses-perbal berapa djumlah padjak yang diperhutangkan kepada pengusaha yang djuga diberikan turunan proses-perbal tersebut.

(7) Apabila terdjadi hal tersebut dalam ajat (6) diatas dan djika tidak didjalankaan penjetoran uang yang ditentukan dalam ajat (5) pasal ini, maka Kepala Daerah segera memerintahkan menagih padjak tersebut, tanpa mengurangi penuntutan hukuman terhadap pengusaha karena pelanggaran dari peraturan ini.

## Pasal II

(1) Pengusaha-pengusaha yang menurut pertimbangan Kepala Daerah tidak mampu membayar padjaknya dimuka baik seluruh ataupun sebagian, diperkenankan membayar lunas padjak tersebut setelah berachirnja satu tontonan atau beberapa tontonan.

(2) Kepada pengusana-pengusaha pameran-pameran atau pekan-pekanraja dapat diberitahukan apabila dianggap ada alasan yang sjah, bahwa tontonan-tontonan itu dapat diselenggarakan tanpa pemberian tanda-tjab pada tanda-tanda-masuk, tanda-tanda pesanan tempat, buku-buku atjara, teks dan lain<sup>2</sup> dan tanpa membayar padjaknya lebih dahulu.

(3) Dalam hal seperti dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, maka pada hari kerdja yang pertama setelah hari dilangsungkannya satu tontonan atau beberapa tontonan, dengan mengembalikan tanda-tanda-masuk, tanda-tanda pesanan tempat, buku-buku atjara, teks dan lain<sup>2</sup> yang belum terdjual, pengusaha diwadjibkan melunasi padjak yang diperhutangkan, setelah djumlah padjak tersebut ditetapkan oleh Kotamadya Surabaya.

(4) Dalam hal dimaksud dalam ajat (2), maka dalam waktu 8 hari sesudah berachirnja pameran atau pekan-raja menurut tiara yang dimaksud dalam ajat (5) pasal 10, pengusaha wadajib menjampaikan daftar tentang djumlah penonton yang telah datang mengundjungi, dibagi menurut kelas-kelas dan bila perlu bersedia menjatakan atas sumpah dimuka Kepala Daerah dan wadajib membayar padjak yang diperhutangkan

(5) Apabila pengusaha-pengusaha lalai untuk memenuhi ketentuan dalam ayat (3) dan (4) tersebut diatas, maka tanpa mengurangi tuntutan hukuman karena pelanggaran peraturan ini, pajak yang diperhutangkan akan ditetapkan dan ditagih menurut ketentuan dalam ayat (6) dan (7) pasal 10.

### Pasal 12.

(1) Apabila setelah berakhirnya satu tontonan atau beberapa tontonan oleh pengusaha ditunjukkan, bahwa tanda-tanda masuk, tanda-tanda pembayaran bea (recht), tanda-tanda pesanan tempat, buku-buku atjara, teks dan lain-lain yang telah dibubuhi tanda t'jap tidak semuanya terdjual habis atau tidak semua dikeluarkan kepada umum, maka atas permintaan pengusaha dengan mengembalikan buku-buku atjara, teks dan lain-lain dan tanda-tanda-masuk, tanda-tanda pembayaran bea (recht) dan tanda-tanda pemesanan tempat yang tidak terpakai dan tidak disobek dari buku-buku tersebut, pajak yang telah dibayar tetapi ternyata tidak diperhitungkan itu, dapat dikembalikan, secehlah djumlahnja ditetapkan oleh pegawai Kotamadya Surabaya yang ditugaskan untuk mengusut urusan ini.

(2) Apabila suatu tontonan berhubung dengan sesuatu hal tidak dapat dilangsungkan, maka atas permintaan pengusaha pajak dapat dikembalikan, djika hal ini tjukup ber-alasan menurut pertimbangan Kepala Daerah.

(3) Pembayaran kembali pajak dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat djuga dilakukan dalam hal yang luar biasa tanpa menjampaiakan tanda-tanda-masuk dan lain-lain yang tidak terpakai, apabila menurut pertimbangan Kepala Daerah, pengusaha dapat menunjukkan, bahwa diluar kesalahannya tidak mampu untuk menjampaiakan itu dan menjatakan supaya Kotamadya Surabaya memberikan pengganti kerugian sebagai akibat dari kemungkinan terdjadinja pemakaian tanda-tanda-masuk dan lain-lain tersebut.

(4) Pembayaran kembali pajak tidak akan dilakukan, djika pemberian tanda-tanda masuk dan tanda-tanda pesanan tempat pada kulit-kulit luar (omslag) dari ikatan-ikatan buku-buku tanda-tanda tersebut telah hilang dan/atau rusak atau apabila tanda pengesahannya tidak dapat dibuatja lagi; demikian djuga pajak tidak dapat dibayar kembali, djika buku-buku atjara dan teks yang disampaikan menurut pertimbangan Kepala Daerah terdjapat tanda-tanda bahwa buku-buku tersebut sudah terpakai.

### Pasal 13.

(1) Selain anggota-anggota Kepolisian, ditugaskan djuga dengan pengusutan pelanggaran peraturan ini, Kepala Daerah, Kepala Pajak dan pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum Kotamadya Surabaya.

(2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) diatas dengan menunjukkan tanda-bukti-diri (legimitasi) berwenang memasuki dengan tjuma-tjuma tempat-tempat yang diadakan tontonan-tontonan umum dan tempat-tempat yang mendjual tanda-tanda-masuk kepada umum, selain itu mereka berwenang djuga minta supaya tanda-tanda-masuk yang disediakan untuk didjual dan tanda-tanda pembayaran bea (recht) ditundjukkan kepadanya.

(3) Setelah diterima proses-perbal atas sesuatu pelanggaran peraturan ini oleh pengusaha atau pegawai-pegawai suatu tontonan umum, maka Kepala Daerah berwenang menolak pembubuhan tanda tjap pada tanda-tanda-masuk, tanda-tanda pembayaran bea (recht), buku-buku atjara, buku-buku teks dan lain-lain, paling lama sampai dengan dikeluarkan keputusan Hakim Pengadilan Negeri.

#### **Pasal 14.**

(1) Ketentuan-ketentuan dan larangan terhadap pengusaha seperti dimaksud dalam pasal 5, 6, 7, 9, 10 dan 11 peraturan ini berlaku djuga bagi mereka jang memimpin suatu tontonan.

(2) Pelanggaran terhadap peraturan ini dihukum denda paling banjak seratus rupiah atau dihukum kurungan paling lama satu bulan.

#### **Pasal 15.**

Apabila suatu tontonan diselenggarakan oleh lebih dari seorang pengusaha maka penjumpahan dimaksud dalam pasal 10 dan 11 menurut pertimbangan Kepala Daerah dapat dilakukan terhadap seorang pengusaha atau lebih.

---